

# **Pengaruh *Islamic Law System* Terhadap Peluang Pemberlakuan Mediasi Penal dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia**

Abdul Ghofarrozin  
Institut Pesantren Mathali'ul Falah, Pati.  
[aghroz111@gmail.com](mailto:aghroz111@gmail.com)

Tutik Nurul Janah  
Institut Pesantren Mathali'ul Falah, Pati.  
[tutik.nurul.janah@gmail.com](mailto:tutik.nurul.janah@gmail.com)

## **Abstrak**

*Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Penelitian ini merupakan penelitian pustaka yang menggali data melalui peraturan perundang-undangan dan artikel tentang pengaruh Islamic law system dan peluang pemberlakuan mediasi penal dalam pembaharuan hukum pidana Indonesia. Mediasi penal secara mendasar belum diatur dalam sistem hukum Indonesia, kecuali untuk perkara pidana khusus. Misalnya perkara pidana yang melibatkan pelaku anak di bawah umur. Adapun ketentuan pidana secara umum, belum mengenal pemberlakuan mediasi penal. Perkara pidanabiasanya berakhir dengan hukuman penjara atau penjara dan denda. Sistem hukum Indonesia hanya mengenal mediasi dalam perkara perdata. Hal ini, berbeda dengan konsep pembedaan dalam hukum Islam. Fiqh jinayah atau hukum pidana Islam memberikan opsi dalam penyelesaian perkara pidana melalui pilihan melaksanakan qishas atau melakukan al shulhu (perdamaian). Pengaruh Islamic law system dalam sistem hukum Indonesia dapat dirunut dari pemberlakuan hukum keluarga dalam KHI dan hukum ekonomi syariah. Pengaruh ini memberikan peluang bagi pemberlakuan mediasi penal dalam pembaharuan hukum pidana Indonesia. Dan sebagaimana hukum keluarga dalam KHI yang tidak mengadopsi secara tekstual dari hukum Islam menjadi hukum positif Indonesia. Maka demikian pula seharusnya dalam pemberlakuan mediasi penal. Mediasi penal menjadi harapan baru dalam konteks pembaharuan hukum pidana di Indonesia.*

*Kata Kunci: Islamic Law Sytem, Mediasi Penal, Pembaharuan Hukum Pidana.*

## **Abstract**

*This research is normative juridical research. This research is a research library that explores data on legislation and articles on the influence of Islamic law system and opportunities for penal mediation in reformulation of Indonesian criminal law. Basically, penal mediation has not been regulated in the Indonesian penal justice system, except for special criminal cases. For example, criminal matters with juvenile justice system. But in general, the Indonesian criminal justice system is not yet familiar with penal mediation. Penal justice system is usually decided by imprisonment or imprisonment and fines. The Indonesian legal system recognizes only mediation in civil law. This is different from the concept of criminalization in Islamic law. Fiqh jinayah or Islamic criminal law has options in the settlement of criminal cases. That is by choosing qishas or al shulhu (peace). The influence of Islamic law system in Indonesian legal system can be realized from the rules on family law in KHI and Sharia economic law. This influence opens up opportunities for regulations on penal*

*mediation in the reformulation of Indonesian criminal law. And just like family law in KHI which is not adopted textually from Islamic law into positive law of Indonesia. So it should be in the application of penal mediation. Penal mediation becomes a new hope in reformulation or reform of criminal law in Indonesia.*

*Keywords: Islamic Law Sytem, Penal Mediation, Criminal Law Reform.*

## **A. Pendahuluan**

Penelitian ini membahas tentang *Islamic law system* dan pengaruhnya terhadap peluang pemberlakuan mediasi penal dalam pembaharuan hukum pidana Indonesia. Mediasi merupakan bagian alternatif penyelesaian sengketa non-litigasi. Mediasi adalah proses penyelesaian sengketa dengan perantara pihak ketiga, yang berfungsi memberikan masukan kepada para pihak guna menyelesaikan sengketanya (Jimmy Joses Sembiring, 2011, h.28). Meski mediasi disebut sebagai alternatif penyelesaian sengketa secara non-litigasi, namun mediasi tetap mungkin dilakukan di dalam peradilan atau di luar peradilan (Janah, 2012, h.274). Adapun mediasi penal yang dimaksudkan di sini adalah upaya mediasi yang dilakukan dalam perkara pidana. Sedangkan Hukum pidana adalah Hukum yang mengatur pelanggaran dan kejahatan terhadap kepentingan umum (C.S.T. Kansil, 2009, h.225).

Secara umum, mediasi penal sebenarnya tidak dikenal dalam sistem hukum Indonesia. Akan tetapi, terdapat aturan khusus yang memungkinkan penerapan mediasi bagi pelaku kejahatan. Pengecualian tersebut misalnya berlaku untuk tindak pidana yang dilakukan oleh anak di bawah umur. Mengenai hukum yang tidak berlaku khusus, perkara pidana selalu diselesaikan melalui peradilan dan berakhir dengan hukuman kurungan/penjara atau kurungan/penjara dan denda. Hal ini karena pada dasarnya, sistem hukum Indonesia hanya mengenal mediasi dalam perkara perdata.

Kondisi ini, berbeda dengan konsep pemidanaan dalam hukum Islam. Kebanyakan ancaman hukuman bagi orang yang berbuat dosa adalah siksaan akhirat. Akan tetapi, al Quran juga menyebutkan hukuman duniawi dalam perkara pidana. Hukuman tersebut dapat berupa *qishash* bagi pidana pembunuhan, dan *hudud* bagi pidana perzinahan, menuduh zina, pencurian, dan perampokan (Bik, 1980, h.230-239). Terkait dengan pidana pembunuhan, *Fiqh jinayah* atau hukum pidana Islam memberikan opsi dalam penyelesaian perkara pidana melalui pilihan untuk melaksanakan *qishas* atau melakukan *al*

*shulhu* (perdamaian). Jika *qishash* dalam kasus pembunuhan adalah hukuman mati, maka *al shulhu* merupakan kesepakatan damai antara pelaku dan keluarga korban dalam kasus pidana pembunuhan. *Al shulhu* yang dicapai antara pelaku dan keluarga korban ini memberi peluang lebih luas bagi terciptanya perdamaian antara kedua belah pihak. Sehingga pemidanaan dalam kasus pembunuhan tidak harus berakhir dengan *qishash*. Konsep *al shulhu* dalam perkara pidana pembunuhan dimungkinkan menurut syariat Islam.

Mediasi penal menjadi harapan baru dalam konteks pembaharuan hukum pidana di Indonesia. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP) yang berlaku di Indonesia, adalah rujukan dalam pengambilan putusan hukum dalam peradilan pidana di Indonesia. KUHP yang kita miliki saat ini merupakan hasil adopsi dari Kitab Undang-Undang Pidana yang berlaku di Belanda. Sistem pemidanaan di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari aturan tertulis yang bersumber dari hukum pidana peninggalan kolonial Belanda, yaitu *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch Indie* (Selanjutnya disebut WvS) yang resmi menjadi sumber hukum pidana di Indonesia setelah disahkannya UU No.1/1946 dan dikenal dengan nama KUHP (Bayu Ardian Aminullah, 2020, h.74). Oleh karena itu, pembaharuan hukum pidana, menjadi tuntutan kebutuhan hukum. Kehidupan manusia yang terus bergerak, meniscayakan adanya perubahan dan pembaharuan, sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Indonesia, merupakan negara yang menganut dominan *civil law system*. *Civil law system* menganggap hukum berfungsi sebagai alat untuk mengatur dan memaksa masyarakat agar sesuai dengan aturan yang diterapkan oleh negara (Sabian Utsman, 2008, 57). Doktrin hukum dalam *civil law system* menyatakan bahwa hukum adalah Undang-Undang. Artinya, hukum adalah apa yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan dan disahkan sebagai hukum positif negara. Ketentuan secara tertulis dalam Pasal-Pasal itulah yang disebut sebagai hukum. Sedangkan aturan yang tidak dikodifikasi, tidak dianggap sebagai hukum yang mengikat (Janah, 2019, 167).

Indonesia dikatakan sebagai negara yang dominan *civil law system*, karena Indonesia tidak hanya menerapkan *civil law system*. Akan tetapi Indonesia juga mengadopsi *Islamic law system/tradition law system* dalam sistem hukumnya. Pengaruh *Islamic law system/traditional law system* dapat dilihat dari diberlakukannya hukum keluarga dalam Kompilasi Hukum Islam

(selanjutnya disebut KHI) dan hukum ekonomi Syariah. Fenomena ini juga dapat mendorong para ahli hukum untuk tidak menutup mata terhadap peluang penerapan mediasi penal dalam pembaharuan hukum pidana di Indonesia dengan cara menggali sumber-sumber hukum yang ada. Terutama dari sumber *Islamic law system/traditional law system*, sebagaimana yang telah diterapkan dalam KHI dan hukum ekonomi syariah.

Berpijak pada persoalan di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai "*Pengaruh Islamic Law System dan Peluang Pemberlakuan Mediasi Penal dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*". Penelitian ini fokus untuk menjawab dua pertanyaan. *Pertama*; apakah yang dimaksud dengan mediasi penal? *Kedua*; bagaimanakah pengaruh *Islamic law system* terhadap peluang pemberlakuan mediasi penal dalam pembaharuan hukum pidana di Indonesia? Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Peneliti melakukan penelitian pustaka dengan menggali data-data melalui peraturan perundang-undangan dan artikel-artikel mengenai pengaruh *Islamic law system* terhadap peluang pemberlakuan mediasi penal dalam pembaharuan hukum pidana Indonesia.

## **B. Hasil dan Pembahasan**

### **Mediasi Penal dan Kebutuhan Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia**

Mediasi adalah sebuah upaya perantara untuk mengambil kesepakatan antara pelaku dan korban dengan melibatkan pihak ketiga (Baroroh, 2012, 184). Mediasi merupakan salah satu alternatif penyelesaian sengketa non-litigasi. Pemikiran mengenai pentingnya pemberlakuan mediasi penal di Indonesia sesuai dengan semangat *restorative justice system* yang menjadi konsentrasi para akademisi dan praktisi hukum beberapa tahun terakhir untuk mencapai keadilan hukum. *Restorative justice* atau keadilan *restoratif* adalah penyelesaian perkara pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban dan pihak lain yang terkait dengan masalah tersebut untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan keadaan dan bukan semata-mata sebagai sebuah bentuk pembalasan (Isnatul Rahmi dan Rizanizarli, 2020, h.13). *Restorative justice system* memberikan nuansa baru dalam perkembangan pembaharuan hukum pidana di Indonesia. Pendekatan Keadilan *restorative* yang menimbang sanksi hukum bukan semata sebagai sanksi yang menjerakan atau melakukan semacam pembalasan,

diharapkan dapat mendekatkan semua unsur masyarakat kepada keadilan yang setara bagi semua pihak. *Restorative justice system* berupaya memberikan sudut pandang kebaikan bukan hanya dari sisi korban atau keluarga korban. Akan tetapi juga dari sisi pelaku dan keluarganya.

Persepsi tentang kejahatan menurut keadilan *restoratif* mengandung konsekuensi keharusan adanya pertimbangan dari sudut pandang korban dalam penanggulangan kejahatan. Sehingga dengan demikian, sanksi pidana yang dijatuhkan tidak hanya berguna bagi pelaku dan masyarakat luas, tetapi juga berguna bagi pemulihan penderitaan atau kerugian korban. Keadilan *restoratif* juga memandang *urgensi* dilibatkannya korban dalam proses penyelesaian perkara (Bayu Ardian Aminullah, 2020, 75). Konsekuensi ini dapat dimaknai sebagai upaya untuk memposisikan korban dan keluarganya sebagai subyek yang hidup. Bukan semata subyek pasif, tanpa dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan dalam mencapai keadilan yang diharapkan.

Opsi pemberlakuan mediasi penal bagi pelaku kejahatan mendesak untuk dilakukan. Sejauh ini, telah ada upaya ke sana. Namun, harus diakui bahwa pengaturan mediasi penal di Indonesia, masih sangat terbatas. Ketentuan tersebut misalnya, baru berlaku untuk peradilan pidana anak (*juvenile justice system*). Menurut Pasal 5 UU 3/1997 tentang Pengadilan Anak, batas usia anak yang dapat diajukan ke pengadilan adalah sekurang-kurangnya delapan tahun dan belum mencapai usia delapan belas tahun. Khusus, anak di bawah usia delapan tahun, penyidik dapat menyerahkan anak tersebut kepada orang tua, wali, atau orang tua asuhnya apabila dipandang masih dapat dibina. Apabila anak tersebut dipandang tidak dapat dibina oleh orang tua/wali/orang tua asuh, maka dapat diserahkan kepada Dinas Sosial setempat (Mulyadi, 2013, h.10).

Secara umum, di Indonesia banyak ditemukan perkara pidana yang ingin diselesaikan dengan permintaan maaf pelaku kepada korban yang dilaksanakan melalui perdamaian. Namun, permintaan maaf di sini tidak menghindarkan pelaku dari proses pemeriksaan pidana. Hal ini karena dalam sistem peradilan pidana yang berlaku di Indonesia perdamaian tidak menghentikan perkara pidana melainkan hanya sebagai alat pertimbangan hakim dalam meringankan putusan, kecuali untuk perkara delik aduan. Sebagaimana kasus perseteruan artis berinisial DP dan almarhumah JP beberapa waktu silam. Perseteruan yang bermula dari peristiwa saling jambak

di lokasi syuting, dan dilanjutkan dengan saling olok di media *infotainment* ini berakhir dengan tindakan saling lapor. Setelah aduan keduanya kepada pihak berwajib dinyatakan P-21, kedua artis menggelar jumpa pers yang menyatakan perdamaian. Namun pada saat upaya perdamaian di luar sidang itu dilakukan, pada saat yang sama kasus tersebut telah berjalan sesuai dengan Hukum Acara Pidana yang berlaku. Hingga pada akhirnya upaya perdamaian keduanya, tidak mempengaruhi kasus. Keduanya harus tetap menjalankan proses peradilan dan menjalankan putusan hakim. Dan pada akhirnya, gugatan keduanya dikabulkan, dan keduanya harus menjalani hukuman penjara.

Kasus yang dialami oleh artis DP dan almarhumah JP tersebut tentu saja bukanlah satu-satunya. Banyak peristiwa perseteruan di masyarakat yang membuka peluang untuk saling memaafkan. Namun, karena hukum dalam teks undang-undang tidak memberi peluang terhadap adanya mediasi penal, sehingga menyebabkan kasus yang dianggap telah memenuhi persyaratan secara materiil dan formil, tidak dapat lagi dicabut. Sehingga walau perdamaian sudah disepakati para pihak yang berseteru, akan tetapi hukuman akan tetap dilanjutkan. Dan upaya perdamaian para pihak menjadi tiada artinya. Kejadian tersebut sebenarnya cukup menciderai rasa keadilan masyarakat. Bukankah salah satu tujuan adanya pemidanaan adalah menyelesaikan konflik di masyarakat? Lalu bagaimana tujuan pemidanaan dalam sistem peradilan dapat menyelesaikan konflik, apabila ketetapan hukum justru menafikan upaya perdamaian yang diinginkan oleh para pihak.

### **Konsep *Al Shulh* dan Pengaruh *Islamic Law System* dalam Sistem Hukum Indonesia**

Menurut tinjauan bahasa, *al shulhu* memiliki persamaan kata dengan *al salam* yang berarti perdamaian (Munawwir, 1997, h.788). Secara Istilah, *al shulhu* berarti akad (perjanjian) yang menghubungkan para pihak yang berselisih untuk mencapai perdamaian (Abi Muhammad Abdillah bin Ahmad bin Muhammad bin Qudamah, n.d., h.527). Menurut pengertian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa *al shulhu* adalah suatu usaha untuk mendamaikan para pihak yang bersengketa guna mengakhiri perselisihan. Dalam perdamaian terdapat para pihak yang bersengketa. Kemudian, para pihak itu sepakat untuk saling melepaskan semua atau sebagian dari tuntutan mereka, guna mengakhiri sengketa di antara mereka (Yusi Amdani dan Liza Agnesta Krisna, 2019,

h.81).Permintaan maaf, menurut hukum Islam, merupakan bagian yang dibenarkan dan dianggap sah dari upaya perdamaian para pihak yang sedang bertikai. Hukum Islam mengenal adanya konsep *al shulh* bagi para pihak yang berseteru.

*Al shulhu* dalam hukum Islam diberlakukan, baik sebagai alternatif penyelesaian persoalan *mu'amalah* (hukum perdata/hukum dagang), maupun dalam persoalan *jinayah* (hukum pidana). *Al Shulhu* dalam *fiqh jinayah*, hanya terbatas pada perkara pembunuhan. *Al Shulhu* atau *Islah* dalam hukum Islam merupakan konsep yang utuh dalam penyelesaian sengketa. Secara mendasar terdapat prinsip-prinsip yang harus dipenuhi dalam proses *al shulhu* ini. Prinsip yang dimaksud adalah: (1) adanya upaya mengungkapkan kebenaran, walaupun perdamaian dilaksanakan. Artinya, perdamaian tidak bertujuan untuk menghentikan kasus dan menutupi kebenaran yang sesungguhnya; (2) Adanya para pihak (korban/keluarganya dan pelaku), serta pihak ketiga yang menjadi perantara dalam proses perdamaian. Pihak ketiga ini sering disebut dengan mediator yang memediasi para pihak dengan mengajukan alternatif penyelesaian sengketa guna mencapai *win-win solution*; 3) Perdamaian terjadi karena adanya proses yang sukarela. Artinya, para pihak harus memutuskan perdamaian dengan tanpa ada unsur paksaan ataupun penipuan. Dalam kesepakatan perdamaian, tidak ada tekanan kepada salah satu pihak. Semuanya dilakukan berdasarkan kesepakatan dan rasa saling rela (Ibnu Rusy, n.d., h.303):

Sistem pembedaan dalam hukum Islam atau yang dikenal dengan *fiqh jinayah*, membagi hukuman menjadi beberapa macam. Menurut Ibnu Rusy, Ada lima jenis perkara pidana yang dikenai hukuman menurut ketentuan syariat. *Pertama*; kejahatan atas badan, jiwa, dan anggota badan. Pelanggaran ini merupakan jenis pelanggaran yang masuk dalam kategori *al qatl* (pembunuhan) dan *al jarh* (mencederai anggota badan). *Kedua*; kejahatan seksual, yaitu perzinahan, dll. *Ketiga*; Kejahatan atas harta, yaitu pencurian, penipuan, dll. *Keempat*; Kejahatan atas kehormatan. *Kelima*; kejahatan berupa pelanggaran terhadap larangan minum-minuman keras. Berkaitan dengan pelanggaran yang pertama, yakni penghilangan nyawa atau anggota badan, maka sanksi pidana yang dikenakan adakalanya berupa *qishash*, dan adakalanya berupa *diyat*. *Qishash* artinya yaitu pembalasan yang sepadan dengan kadar kejahatan yang dilakukan oleh seseorang. Sedangkan *diyat* artinya denda yang dikenakan

kepada pelaku kejahatan(Ibnu Rusy, n.d., h.296). Dalam kasus pembunuhan, *fiqh jinayah* memberikan hak kepada keluarga korban untuk meminta putusan hukuman mati bagi pelaku pembunuhan. Namun, *qishash* bukanlah pilihan yang mutlak dalam hukum pidana Islam. Dalam kasus pembunuhan, hukum Islam memberi keleluasaan kepada keluarga korban untuk melakukan perdamaian. Yakni dengan cara memaafkan pelaku dan meminta penebusan atau denda dalam bentuk materi (*diyat*).

Konsep *al shulh* dalam *fiqh jinayah* ini menarik untuk dicermati dan dapat menjadi inspirasi dalam pembaharuan hukum pidana Indonesia. Sebab, Indonesia adalah negara yang menerapkan dominan *civil law system* dalam sistem hukumnya. "Dominan" yang dimaksud di sini adalah sistem hukum Indonesia didominasi oleh *civil law system*, namun tidak berarti murni hanya berpijak pada *civil law system*. Hal ini karena pada praktiknya, selain *civil law system*, sistem hukum Indonesia dipengaruhi pula oleh *Islamic law system/traditional law system*. Indonesia bukanlah negara yang menerapkan *Islamic law system*. Namun pengaruh *Islamic law system* dapat dilihat misalnya dari disahkannya KHI yang mengatur hukum keluarga bagi muslim Indonesia. KHI mencakup ketentuan mengenai hukum perkawinan, perceraian, dan kewarisan(Janah, 2019, 164). Selain itu, Indonesia juga banyak melakukan kodifikasi *fiqh mu'amalah* menjadi hukum ekonomi syariah yang mendasari praktek asuransi syariah, gadai syariah, perbankan syariah, di Indonesia.

Penggunaan *civil law system* bagi sistem hukum Indonesia tidak terlepas dari faktor sejarah. Sebelum kedatangan Belanda, bangsa-bangsa Nusantara telah memiliki sistem hukum yang berkembang pada masa kerajaan-kerajaan besar di nusantara seperti Sriwijaya, Majapahit, Ternate, Aceh, Demak, dll. Namun, kekuasaan kolonial yang cukup lama, membawa pengaruh dalam bidang hukum bagi bangsa Indonesia. Indonesia mewarisi *civil law system* dari pemerintah kolonial Belanda yang notabenehnya juga menerapkan sistem serupa. Adapun *Islamic law system* adalah sistem hukum yang menempatkan hukum Islam sebagai hukum formal negara. *Islamic law system* dikenal melalui persinggungan kesejarahan yang sudah berlangsung sejak lama. Nusantara yang secara geografis terletak di antara dua benua dan dua samudera merupakan jalur yang dilalui saudagar dari berbagai belahan dunia, termasuk para saudagar muslim. Persinggungan budaya dan ajaran

agamaterjadi antara saudagar muslim dan kaum pribumi. Bahkan beberapa wilayah di Indonesia misalnya di Aceh, ajaran Islam telah menyatu dengan hukum adat yang berlaku secara turun temurun(Janah, 2019, h.166).

Hukum pidana Islam berkembang sesuai dengan perkembangan Islam itu sendiri. Biasanya negara yang menerapkan hukum Islam, memilih *madzhab* tertentu sebagai hukum positif negara. Hal ini sebagaimana yang berlaku pada zaman dinasti Ottoman atau Turki Utsmani yang menerapkan *fiqh madzhab Hanafi* sebagai hukum positif negara. Pada masa kekinian, contoh negara yang menerapkan *Islamic law system* adalah Saudi Arabia dengan *madzhab Wahabi*, dan Republik Islam Iran yang menerapkan Islam *syiah* sebagai hukum positif negara.

Sistem hukum Indonesia saat ini sudah tepat. Dalam artian Indonesia tidak perlu meniru Iran atau Saudi Arabia yang mendudukkan *fiqh* sebagai hukum positif negara. Akan tetapi, dalam menggali sumber hukum guna melakukan pembaharuan sistem pemidanaan di Indonesia, para ahli hukum semestinya tidak menutup mata untuk mencari inspirasi dan melakukan penggalian hukum melalui sumber-sumber hukum yang ada. Sumber hukum positif dalam *civil law system* antara lain adalah hukum adat atau hukum yang berlaku di masyarakat. Dan sebagaimana uraian di atas, beberapa ketentuan dalam hukum Islam atau hukum adat, selama ini telah berlaku sebagai etika sosial di masyarakat. Termasuk dalam musyawarah untuk mufakat dan melakukan upaya perdamaian dalam menyelesaikan sengketa. Baik itu sengketa terkait dengan kepemilikan harta (hukum perdata), maupun dalam sengketa perkara pidana.

### **Pengaruh *Islamic Law System* dan Peluang Pemberlakuan Mediasi Penal dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia**

Pengaruh *Islamic law system* dalam mencari alternatif penyelesaian sengketa melalui mediasi penal ini seharusnya dapat dibaca sebagai cita hukum yang hidup dalam masyarakat. Menurut Barda Nawawi Arief, sistem hukum merupakan sistem yang memiliki tujuan (*purposive system*)(Arief, 2009, h.9). Pada awalnya, hanya terdapat satu macam sanksi pidana berupa hukuman dalam arti sempit terkait dengan kehidupan, kesehatan, atau kepemilikan. Namun kemudian muncul sanksi perdata bersamaan dengan perkembangan hukum perdata. Perbedaan antara hukum perdata dan hukum pidana

sebenarnya adalah pada perbedaan karakter sanksinya (Jimly Asshiddiqie dan M. Ali Syafa'at, 2012, h.46).

Setidaknya terdapat tiga hal pokok yang menjadi dasar tujuan sistem pidana. Yaitu: *retribution* (pembalasan), *deterrence* (pencegahan), *rehabilitation* (rehabilitasi), *incapacitation* (pelemahan), *restoration* (perbaikan). Pada intinya tujuan pidana adalah pemberian efek jera bagi pelaku. Selain itu, tujuan lainnya adalah memberikan perlindungan hukum kepada korban tindak pidana. Dalam perlindungan kepada korban tersebut, termuat pula tujuan pidana berupa *retribution* atau pembalasan bagi tindakan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana (Yusi Amdani dan Liza Agnesta Krisna, 2019, 74). Tiga hal pokok di atas juga merupakan karakter dari sanksi dalam sistem pidana di suatu negara, yang membedakannya dengan karakter sanksi dalam hukum perdata yang berlaku.

Menurut Barda Nawawi Arief hukum pidana sebagai hukum publik harus mencerminkan nilai dan cita hukum bangsa Indonesia. Sebagai sebuah bangsa yang berusia hampir satu abad, menjadi kesemestian bagi bangsa Indonesia untuk mampu membahasakan cita hukumnya menjadi sebuah kitab undang-undang yang mengikat seluruh bangsa Indonesia. Pada kenyataannya, sistem pidana yang diterapkan saat ini tidak memberikan hasil yang diharapkan. Sistem pidana yang diterapkan justru menimbulkan permasalahan lain. Hal ini berdasarkan fakta di lapangan bahwa tidak sedikit bekas narapidana yang mengulangi kejahatannya. Bahkan dalam beberapa kasus justru menjadi lebih jahat setelah menjalani hukuman penjara. Fakta lain adalah banyaknya Lembaga Pemasyarakatan yang mengalami kelebihan kapasitas.

Temuan di atas menunjukkan bahwa terdapat beberapa persoalan dalam sistem pidana di Indonesia. Paling tidak terdapat tiga masalah yang harus dipecahkan (1) Sistem pidana yang seharusnya memberikan efek jera dalam kenyataannya justru menambah jumlah residivis (orang yang mengulangi kejahatannya pasca keluar dari penjara); (2) Tidak adanya alternatif lain selain hukuman kurungan/penjara atau kurungan/penjara dan denda. Padahal jika ada alternatif hukuman lain misalnya melalui pemberian kesempatan melakukan perdamaian bagi korban/kelurga korban dan pelaku melalui denda atau ganti rugi materiil seperti konsep *al shulhu* dalam sistem pidana Islam, mungkin akan lebih *maslahah* bagi kedua belah pihak. Sehingga diharapkan

hukuman yang diberikan kepada pelaku, dapat memenuhi rasa keadilan bagi kedua belah pihak. (3) Hukuman kurungan/penjara justru memberatkan anggaran negara. Fakta bahwa beberapa Lembaga Pemasyarakatan mengalami *over capacity* juga menunjukkan bahwa pemerintah tidak memiliki cukup anggaran dalam membangun dan menyediakan ruangan penjara sesuai dengan kebutuhan.

Berbagai persoalan yang timbul berkaitan dengan sistem pemidanaan yang ada sebenarnya meresahkan bagi parapraktisi hukum. Apalagi bagi hakim-hakim yang bertugas di daerah minus (daerah dengan masyarakat yang tingkat pendidikan dan tingkat ekonominya cenderung rendah). Kasus-kasus pencurian dengan nilai barang yang kecil, seperti pencurian satu tundun pisang, tiga buah coklat, satu karung beras, dll, sungguh menimbulkan dilema dalam penetapan putusan bagi seorang hakim. Di satu sisi ia memahami bahwa jenis kejahatan pencurian yang dilakukannya tergolong pidana ringan. Namun di sisi lain, hakim menyadari bahwa sistem hukum Indonesia menganggap hukum adalah teks yang termaktub dalam peraturan perundang-undangan. Hal ini sebagaimana ditetapkan dalam *civil law system*, bahwa hanya yang tertulis dalam teks undang-undang saja yang dapat dijadikan sebagai dasar putusan hukum seorang hakim. Dilema bagi hakim dalam memberikan putusan ini akan semakin berat, apabila kejahatan pencurian yang dilakukan oleh terdakwa, ternyata dilakukan dalam kondisi terpaksa. Misalnya karena kelaparan, mencuri uang karena kebutuhan nafkah keluarga, dsb.

Fenomena inilah yang menyebabkan hasil penelitian menyatakan bahwa, meskipun secara resmi mediasi penal di Indonesia hanya diberlakukan untuk kasus yang sangat khusus, namun dalam praktiknya mayoritas para hakim (87,81%) telah mengenal eksistensi mediasi penal (Yusi Amdani dan Liza Agnesta Krisna, 2019, h.11). Mengetahui eksistensi ini dalam artian beberapa kasus di pengadilan mungkin "terpaksa" juga harus diselesaikan melalui mediasi penal. Terutama jika kasus yang dimaksud termasuk kategori kejahatan ringan.

Mediasi penal sebenarnya juga dipelajari oleh para hakim dan para akademisi. Dalam ketentuan hukum adat (*traditional law system*) dan *Islamic law system*, mediasi penal menjadi alternatif penyelesaian sengketa yang cukup efektif di masyarakat. Putusan yang diberikan oleh ketua adat atau tokoh masyarakat setempat memberikan ruang bagi pelaku dan

korban/keluarganya untuk saling berdamai dan memutuskan ganti rugi yang diinginkan. Selain ganti rugi dalam bentuk materi yang dalam hukum Islam disebut sebagai *diyat*, ada juga sanksi sosial yang diberikan kepada pelaku/keluarganya. Dalam prakteknya, hukuman sosial inilah yang dirasa paling berat dijalankan.

Berlakunya mediasi penal di masyarakat dengan merujuk pada hukum adat atau hukum Islam ini sesungguhnya tidak cukup mengejutkan. Karena hukum agama atau hukum adat sesungguhnya tetap berlaku pada komunitas-komunitas tertentu dan senyatanya tetap efektif dalam menyelesaikan konflik di masyarakat. Pengaruh *Islamic law system/traditional law system* yang hidup di masyarakat ini, tentu saja dengan tanpa menafikan keberlakuan hukum positif negara sebagai hukum tunggal. Pengaruh *Islamic law system/traditional law system* sesungguhnya merupakan *local wisdom* yang mendudukan hukum agama atau hukum adat sebagai etika sosial yang dianut oleh komunitas masyarakat tertentu.

Dalam perspektif yuridis, mediasi penal memang belum banyak dikenal dan masih menyisakan kontroversi untuk diterapkan. Persoalan pokoknya mengarah pada pilihan pola penyelesaian sengketa pidana. Namun, meski masih mengandung pro-kontra, dalam praktiknya, mediasi penal telah dilakukan oleh masyarakat Indonesia. Penyelesaian sengketa pidana banyak pula yang diselesaikan melalui jalur non-litigasi atau penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Misalnya dengan meminta putusan kepada seorang Kiai/tokoh masyarakat atau melalui mekanisme lembaga adat.

Konsep permintaan maaf di satu sisi baik dalam hukum Islam maupun hukum positif dalam penyelesaian suatu tindak pidana. Keduanya mempunyai nilai baik dalam penyelesaian perkara pidana. Perbedaan keduanya terletak pada sisi berat-ringannya tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku. Sejatinya, dalam pembaharuan hukum pidana melalui Rancangan KUHP dapat secara real mengatur perihal konsep permintaan maaf tersebut sehingga menjadi dasar bagi hakim dalam penyelesaian suatu tindak pidana dalam putusannya (Yusi Amdani dan Liza Agnesta Krisna, 2019, h.80). Pembaruan KUHP seharusnya tidak menafikan bahwa konsep *al shulhu* dalam hukum pidana Islam dapat menjadi rujukan bagi pemberlakuan mediasi penal di Indonesia. Sisi positif yang bisa diambil dari pemberlakuan mediasi penal antara lain: (1) Memberikan hak kepada pelaku untuk menyesali perbuatannya dan meminta maaf kepada

keluarga korban dan/atau korban; (2) Memberikan hak kepada keluarga korban dan/atau korban untuk memberikan maaf kepada pelaku; (3) Mengurangi jumlah narapidana yang dihukum penjara; (4) memberikan alternatif hukuman kepada pelaku, misalnya dengan memberikan denda atau ganti rugi sesuai dengan tingkat kejahatan yang dilakukannya dan atas kerelaan dari korban/keluarga korban.

Konsep *al shulhu* dalam hukum Islam yang hanya diberlakukan untuk kasus pidana pembunuhan, mungkin tidak bisa diadopsi "mentah-mentah" secara tekstual. Hal ini karena ada perbedaan mendasar dalam pemidanaan kasus pembunuhan antara hukum Islam dan hukum positif Indonesia. *Qishash* tidak dikenal dalam hukum positif Indonesia. Sebab, walaupun hukuman mati dikenal dalam sistem pidana Indonesia, namun hukuman mati tidak diberlakukan dalam konteks filosofi "nyawa dibayar dengan nyawa". Hukum mati yang selama ini berlaku di Indonesia, tidak dalam kerangka melakukan pembalasan terhadap upaya pembunuhan yang dilakukan oleh seseorang. Hukuman matimisalnya, diberlakukan untuk para bandarnarkobaatau teroris yang menghilangkan banyak nyawa dan menerbitkan ketakutan di masyarakat, dsb.

Konsep *qishash* yang mengharuskan nyawa dibayar dengan nyawa, dipandang tidak sesuai dengan cita hukum masyarakat Indonesia. Karenanya, dalam menyerap inspirasi dari *Islamic law system* dalam persoalan pidana ini, penulis lebih tertarik untuk mengambil ide tentang adanya alternatif hukuman untuk perkara-perkara pidana. Baik itu terkait dengan kasus pembunuhan, pencurian, atau lainnya. Dengan adanya alternatif dalam pemidanaan, maka akan banyak manfaat yang diperoleh. Baik manfaat yang diperoleh secara individu para pihak yang berseteru (korban/keluarga korban dan pelaku). Maupun bagi otoritas yang menangani para terpidana, dalam hal ini kepolisian, kementerian kehakiman, maupun negara secara umum.

Walaupun hukum positif di Indonesia saat ini bersumber/berinduk pada KUHP buatan Belanda (WvS), tetapi dalam penegakan hukum harusnya berbeda dengan penegakan hukum pidana seperti zaman Belanda. Hal ini karena kondisi lingkungan atau kerangka besar hukum nasional (*national legal framework*) sudah berubah (Barda Nawawi Arief, 2010, h.19). Dalam menghadapi persoalan hukum di masyarakat perlu adanya cara pandang yang progresif dalam mencari alternatif penyelesaian perkara pidana. Masyarakat

terus berkembang, demikian pula dengan persoalan yang dihadapi dan bagaimana mencari solusinya.

Rambu-rambu penegakan hukum di Indonesia yang digariskan dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman (UU No.4/2004) menyatakan bahwa Peradilan dilakukan demi keadilan berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa. Selain itu, hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Kedua ketentuan di atas, jelas menggambarkan dan menegaskan bahwa pendekatan kultural-religius merupakan karakteristik sistem peradilan Indonesia (Barda Nawawi Arief, 2010, h.76-77). Pasal di atas sesungguhnya menjadi catatan penting mengenai tugas dan wewenang hakim dalam melaksanakan kekuasaan kehakiman. Pendekatan kultural-religius yang menjadi karakteristik hukum pidana Indonesia, sesungguhnya menjadi pijakan dalam melaksanakan semangat pembaharuan hukum pidana Indonesia saat ini. Artinya, *local wisdom* menjadi dimensi penting dalam penetapan sistem pemidanaan yang lebih sesuai dengan cita hukum masyarakat Indonesia.

Pengaruh *Islamic law system* yang selama ini sudah masuk dalam hukum keluarga dan hukum ekonomi syariah, merupakan catatan penting bagi peluang pemberlakuan mediasi penal dalam pembaharuan hukum pidana Indonesia. Dan sebagaimana hukum keluarga dalam KHI dan hukum ekonomi syariah yang pada akhirnya juga tidak diambil "mentah-mentah" dari teks hukum Islam, demikian pula seharusnya dalam pemberlakuan mediasi penal dalam pembaharuan hukum pidana Indonesia. Rancangan KUHP versi baru semestinya memasukkan mediasi penal sebagai konsep yang utuh dalam pembaharuan hukum pidana Indonesia.

### **C. Penutup**

Mediasi penal secara mendasar belum diatur dalam sistem hukum di Indonesia, kecuali untuk perkara pidana khusus. Misalnya perkara pidana yang melibatkan pelaku anak di bawah umur. Adapun ketentuan pidana yang bersifat umum, belum mengenal pemberlakuan mediasi penal. Pada dasarnya, sistem hukum Indonesia hanya mengenal mediasi dalam perkara perdata. Sistem hukum Indonesia saat ini sudah tepat. Dalam artian Indonesia tidak perlu berubah menjadi negara yang mendudukkan *fiqh* sebagai hukum positif negara. Akan tetapi, dalam menggali sumber hukum dalam pembaharuan

hukum pidana di Indonesia, para ahli hukum semestinya tidak menutup mata untuk mencari inspirasi dan melakukan penggalian hukum melalui sumber-sumber hukum yang ada.

*Pengaruh Islamic law system* dalam sistem hukum Indonesia dalam dirunut dari pemberlakuan KHI dan hukum ekonomi syariah. Pengaruh *Islamic law system* ini merupakan catatan penting bagi peluang pemberlakuan mediasi penal dalam pembaharuan hukum pidana Indonesia. Dan sebagaimana hukum keluarga dalam KHI dan hukum ekonomi syariah yang pada akhirnya juga tidak diambil "*mentah-mentah*" dari teks hukum Islam, demikian pula seharusnya dalam pemberlakuan mediasi penal dalam pembaharuan hukum pidana Indonesia.

## Daftar Pustaka

- Abi Muhammad Abdillah bin Ahmad bin Muhammad bin Qudamah. (n.d.). *Al Mughni li Ibni Qudamah, Juz IV*. Maktabah al Ridlo al Haditsah.
- Arief, B. N. (2009). *Tujuan dan Pedoman Pemidanaan*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Barda Nawawi Arief. (2010). *Pendekatan Keilmuan dan Pendekatan Religius dalam Rangka Optimalisasi Penegakan Hukum (Pidana) di Indonesia*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Baroroh, H. B. (2012). Mediasi Penal Sebagai Alternatif Penyelesaian Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Kdrt). *IN RIGHT Jurnal Agama Dan Hak Azazi Manusia*, Vol.2, No. [ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/inright/article/download/1238/1068](http://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/inright/article/download/1238/1068) · PDF file
- Bayu Ardian Aminullah. (2020). Penerapan Mediasi Penal Dengan Pendekatan Restorative Justice Dalam Upaya Penanggulangan Kejahatan Di Indonesia. *Jurnal Meta Yuridis*, Vol. 3. [journal.upgris.ac.id/index.php/meta-yuridis/article/download/5637/3062](http://journal.upgris.ac.id/index.php/meta-yuridis/article/download/5637/3062) · PDF file
- Bik, A. B. M. Z. (1980). *Tarikh al Tasyri' al Islam*. Syaikh Salim bin Sa'id Nabhan.
- C.S.T. Kansil, D. (2009). *Kamus Istilah Aneka Hukum*. Jala Permata.
- Ibnu Rusy. (n.d.). *Bidayatul Hidayah, Juz II*. Dar al Fikr.
- Isnatul Rahmi dan Rizanizarli. (2020). Penerapan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian Oleh Anak Dalam Perspektif Adat Aceh (Suatu Penelitian di Wilayah Kota Sabang). *Syiah Kuala Law Journal*, Vol.4 (1). [www.jurnal.unsyiah.ac.id/SKLJ/article/download/16876/12328](http://www.jurnal.unsyiah.ac.id/SKLJ/article/download/16876/12328) · PDF file
- Janah, T. N. (2012). Aspek Yuridis Ageement to Mediate dalam Penyelesaian Sengketa Perbankan Melalui Mediasi. *JIE, Journal Islamic Review*, Vol.I No.2. View of ASPEK YURIDIS "AGREEMENT TO MEDIATE" DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PERBANKAN MELALUI MEDIASI ([ipmafa.ac.id](http://ipmafa.ac.id))
- Janah, T. N. (2019). Pengaruh Islamic Law System Terhadap Hukum Ekonomi Indonesia. *Al-Ahkam Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum*, Vol.4, Nom. <https://doi.org/10.22515/al-ahkam.v4i2.1962>
- Jimly Asshiddiqie dan M. Ali Syafa'at. (2012). *Teori Hans Kelsen tentang Hukum*. Konstitusi Press (Konpress).
- Jimmy Joses Sembiring. (2011). *Cara Menyelesaikan Sengketa di Luar*

*Pengadilan, negosiasi, Mediasi, Konsiliasi, dan Arbitrase.* Visi Media.

Mulyadi, L. (2013). *Mediasi Penal Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia: Pengkajian Asas, Norma, Teori Dan Praktik.* *Yustisia.*

<https://jurnal.uns.ac.id/yustisia/article/download/11054/9892> · PDF file

Munawwir, A. W. (1997). *Kamus Al Munawwir.* Penerbit Pustaka Progressif.

Sabian Utsman. (2008). *Menuju Penegakan Hukum Responsif.* Pustaka Pelajar.

Yusi Amdani dan Liza Agnesta Krisna. (2019). Konsep Meminta Maaf Sebagai Hukuman Dalam Perkara Pidana. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM, No. 1*

*Vol.* <https://journal.uui.ac.id/IUSTUM/article/download/10703/9005> · PDF file